



**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**DIREKTORAT PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI  
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI  
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN**

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA BARAT**

**DENGAN**

**PT. AAPC INDONESIA**

**DENGAN**

**PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK**

**NOMOR: 006/PDN.5/PKS/12/2020**

**NOMOR: 6203/027/PDN**

**NOMOR: 011/SMD/MOU/XII/2020**

**NOMOR: WBN/1/2634/2020**

**TENTANG**

**KERJA SAMA PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI  
SEKTOR PERDAGANGAN MELALUI PEMANFAATAN FASILITAS  
PERHOTELAN DAN JASA AKOMODASI  
SERTA PEMBERIAN LAYANAN PERBANKAN**

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh sembilan, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh (29- 12- 2020), bertempat di Bandung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. IDA RUSTINI** : Direktur Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 1329 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan

Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Perdagangan, berkedudukan di Jalan M. I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta Pusat, Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

2. **MOHAMAD ARIFIN SOEDJAYANA** : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Bandung, Jalan Asia Afrika Nomor 146, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Jawa Barat Nomor 134/DG.02.02.01/Pemksm tanggal 28 Desember 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;
3. **ADI SATRIA** : Senior Vice President Operations and Government Relation PT. AAPC Indonesia, berdasarkan Surat Pengangkatan No. 01122020 Tahun 2020, berkedudukan dan berkantor pusat di DBS Bank Tower Level 21, Suite 2102, Ciputra World 1, Jalan Prof. DR. Satrio Kaveling 3-5, Jakarta, Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama hotel-hotel Accor Group di Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**;
4. **EDY AWALUDIN** : Pemimpin Wilayah Bandung PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Surat Kuasa Direksi Bank Negara Indonesia 1946 tanggal 7 Februari 1987 Nomor 7 yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, SH. Notaris di Jakarta dan Akta Penegasan Wewenang dan Kuasa tanggal 21 Agustus 1992 Nomor 63, yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, SH., MH., Notaris di Jakarta, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 52 tanggal 22 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0215738 tanggal 25 Juni 2018

serta yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor AHU-0012962.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 25 Juni 2018, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEEMPAT**.

**PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Unit Eselon II di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unit kerja di Pemerintahan Daerah Jawa Barat yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa **PIHAK KETIGA** adalah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa operator dan pengelolaan hotel di Indonesia, yang terdiri dari beragam *portfolio brand* mulai *luxury* sampai dengan ekonomi yang dalam hal ini mewakili hotel-hotel Accor Group di Jawa Barat;
- d. bahwa **PIHAK KEEMPAT** adalah Badan Usaha Milik Negara berbentuk perseroan terbatas bersifat terbuka yang bergerak dalam bidang perbankan dimana kegiatan utama usahanya antara lain menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan dalam bentuk tabungan, giro, deposito dan menyalurkan dana kepada masyarakat berupa pinjaman serta jasa-jasa bank lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Sektor Perdagangan Melalui Pemanfaatan Fasilitas Perhotelan Dan Jasa Akomodasi Serta Pemberian Layanan Perbankan sebagai tindak lanjut terhadap Nota Kesepahaman Bersama antara Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan PT. AAPC Indonesia dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Nomor 05/PDN/MoU/10/2020, Nomor 004/SMD/MOU/X/2020

dan Nomor DIR/508 Tanggal 15 Oktober 2020 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Sektor Perdagangan Melalui Pemanfaatan Fasilitas Perhotelan Dan Jasa Akomodasi Serta Pemberian Layanan Perbankan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### **PASAL 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama oleh **PARA PIHAK** dalam melakukan Kerja Sama Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Sektor Perdagangan Melalui Pemanfaatan Fasilitas Perhotelan Dan Jasa Akomodasi Serta Pemberian Layanan Perbankan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mendukung Kerja Sama Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Sektor Perdagangan Melalui Pemanfaatan Fasilitas Perhotelan Dan Jasa Akomodasi Serta Pemberian Layanan Perbankan.

### **PASAL 2** **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. fasilitasi akses pemasaran, pembiayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di sektor perdagangan;
- b. pemanfaatan produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di sektor perdagangan pada fasilitas perhotelan dan jasa akomodasi;
- c. pemanfaatan akomodasi dan ruang pertemuan **PIHAK KETIGA** sepanjang tersedia dan memungkinkan serta dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pemanfaatan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) **PIHAK KETIGA** terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di sektor perdagangan; dan
- e. bentuk kerja sama dan koordinasi lain sesuai tugas dan kewenangan **PARA PIHAK**.

### **PASAL 3** **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak:
  - a. Mendapatkan data dari **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KETIGA**, dan **PIHAK KEEMPAT** terkait pelaku dan produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di sektor perdagangan yang telah mendapatkan fasilitas Akses Pemasaran, Pembiayaan dan Pengembangan oleh **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT** paling sedikit mengenai:

- 1) identitas pelaku usaha yang mencakup nama, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi;
  - 2) copy KTP milik suami/istri jika ada;
  - 3) legalitas usaha;
  - 4) omzet usaha per tahun; dan
  - 5) jenis dan jumlah produk.
- b. Mendapatkan informasi dari **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KETIGA**, dan **PIHAK KEEMPAT** terkait permasalahan dalam melakukan fasilitasi akses pemasaran dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di sektor perdagangan; dan
- c. Bersama **PIHAK KEDUA** melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kontrak yang telah dibuat oleh **PIHAK KETIGA** dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di sektor perdagangan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:
- a. Membantu koordinasi antara **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KETIGA**, dan **PIHAK KEEMPAT** dalam pelaksanaan fasilitasi akses pemasaran, pembiayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di sektor perdagangan;
  - b. Memberikan bantuan yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KETIGA**, dan **PIHAK KEEMPAT** dalam hal terjadi hambatan ataupun permasalahan dalam pelaksanaan fasilitasi akses pemasaran, pembiayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di sektor perdagangan; dan
  - c. Memfasilitasi terkait pemberian fasilitas pembiayaan oleh **PIHAK KEEMPAT** berdasarkan kontrak kerjasama jual beli antara **PIHAK KETIGA** dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di sektor perdagangan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak:
- a. Mendapatkan fasilitasi **PIHAK PERTAMA** terkait bantuan sarana prasarana pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bersumber dari dana pemerintah pusat;
  - b. Menentukan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di sektor perdagangan yang akan direkomendasikan kepada **PIHAK KETIGA**;
  - c. Mendapatkan informasi dari **PIHAK KETIGA** terkait permasalahan dalam melakukan fasilitasi akses pemasaran, pembiayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di sektor perdagangan; dan
  - d. Mendapatkan informasi dari **PIHAK KEEMPAT** terkait permasalahan dalam melakukan fasilitasi pembiayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di sektor perdagangan.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Memberikan informasi data pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di sektor perdagangan binaan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT**;
- b. Memberikan data kepada **PIHAK PERTAMA** terkait pelaku dan produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di sektor perdagangan yang telah mendapatkan fasilitas Akses Pemasaran, Pembiayaan dan Pengembangan oleh **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KETIGA**, dan **PIHAK KEEMPAT** paling sedikit mengenai:
  - 1) identitas pelaku usaha yang mencakup nama, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi;
  - 2) legalitas usaha;
  - 3) omzet usaha per tahun; dan
  - 4) jenis dan jumlah produk;
- c. Memberikan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** terkait permasalahan dalam melakukan fasilitasi akses pemasaran, pembiayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di sektor perdagangan;
- d. Memfasilitasi legalitas usaha bagi pelaku usaha perdagangan yang difasilitasi **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT**; dan
- e. Melakukan pembinaan bersama-sama **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT** terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di sektor perdagangan yang tidak memenuhi persyaratan kerja sama.

(5) **PIHAK KETIGA** berhak:

- a. Mendapatkan data dan rekomendasi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di sektor perdagangan dari **PIHAK KEDUA**;
- b. Melakukan kurasi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di sektor perdagangan yang direkomendasikan oleh **PIHAK KEDUA**;
- c. Mengevaluasi pelaksanaan kontrak kerja sama pengadaan barang dan/atau jasa fasilitas perhotelan dan jasa akomodasi dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di sektor perdagangan pada akhir masa kontrak; dan
- d. Mendapatkan pemanfaatan akomodasi dan ruang pertemuan dari **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEEMPAT** dalam rangka perencanaan, sosialisasi dan pelaksanaan program ini maupun program lainnya.

(6) **PIHAK KETIGA** berkewajiban:

- a. Memberikan data kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** terkait pelaku dan produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di sektor

perdagangan yang telah mendapatkan fasilitas Akses Pemasaran dan Pengembangan oleh **PIHAK KETIGA** paling sedikit mengenai:

- 1) identitas pelaku usaha yang mencakup nama, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi;
  - 2) legalitas usaha;
  - 3) omzet usaha per tahun; dan
  - 4) jenis dan jumlah produk;
- b. Membuat kontrak kerja sama pengadaan barang dan/atau jasa fasilitas perhotelan dan jasa akomodasi dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di sektor perdagangan yang memenuhi kriteria;
  - c. Menyusun kriteria pelaku Usaha Kecil, Mikro dan Menengah di sektor perdagangan yang akan di kurasi;
  - d. Memberikan informasi kepada **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEEMPAT** terkait permasalahan dalam pelaksanaan kontrak kerja sama pengadaan barang dan/atau jasa fasilitas perhotelan dan jasa akomodasi dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di sektor perdagangan yang memenuhi kriteria;
  - e. Melakukan pemanfaatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam upaya fasilitasi Akses Pemasaran dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - f. Memberikan rekomendasi kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di sektor perdagangan yang perlu mendapatkan fasilitas pembiayaan dari **PIHAK KEEMPAT** berdasarkan kontrak kerjasama jual beli antara **PIHAK KETIGA** dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di sektor perdagangan;
  - g. Memberikan daftar pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di sektor perdagangan yang perlu mendapatkan fasilitas pembiayaan kepada **PIHAK KEEMPAT**;
  - h. Menjamin pemotongan dan pembayaran kewajiban dari tagihan yang belum terbayar milik pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di sektor perdagangan yang menjadi debitur di **PIHAK KEEMPAT** apabila terjadi keterlambatan pembayaran kewajiban pinjaman kepada **PIHAK KEEMPAT** ke rekening afiliasi debitur berdasarkan dokumen berupa *invoice* atau yang dipersamakan dengan hal itu; dan
  - i. Memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** terkait kebutuhan produk dan jasa yang dapat disediakan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di sektor perdagangan sebagai dasar untuk peningkatan kerja sama lebih lanjut.

(7) **PIHAK KEEMPAT** berhak:

- a. Mendapatkan informasi dari **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** terkait Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di sektor perdagangan yang perlu mendapatkan fasilitas pembiayaan

berdasarkan kontrak kerjasama jual beli antara **PIHAK KETIGA** dengan Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di sektor perdagangan;

- b. Mendapatkan daftar terkait pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di sektor perdagangan yang perlu mendapatkan fasilitas pembiayaan dari **PIHAK KETIGA**;
- c. Menyetujui atau menolak permohonan fasilitas kredit yang diajukan oleh Calon Debitur yang telah dilakukan kurasi oleh **PIHAK KETIGA** dan mendapat rekomendasi secara tertulis dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan dan kebijakan perkreditan yang berlaku di **PIHAK KEEMPAT**; dan
- d. Mendapatkan Kepastian Jaminan Pembayaran Kredit dari **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** apabila Calon Debitur terlambat dalam melakukan Pembayaran Kredit.

(8) **PIHAK KEEMPAT** berkewajiban:

- a. Memberikan informasi terkait layanan perbankan yang dapat mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di sektor perdagangan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**;
- b. Memberikan fasilitas pembiayaan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang *feasible* menurut **PIHAK KEEMPAT** di sektor perdagangan yang bekerja sama dengan **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KETIGA** sesuai dengan ketentuan dan kebijakan perkreditan yang berlaku di **PIHAK KEEMPAT**; dan
- c. Memberikan informasi terkait pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di sektor perdagangan yang telah menerima pembiayaan dari **PIHAK KEEMPAT** kepada **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KETIGA**.

**PASAL 4**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sebagaimana tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Selain karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, dalam hal terjadi keadaan *force majeure*/keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

#### **PASAL 6 KEADAAN KAHAR**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu pihak atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam dan kebakaran;
  - b. kerusuhan massal;
  - c. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
  - d. perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material; dan
  - e. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan pihak lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut disertai dengan bukti atau keterangan resmi dan perkiraan atau upaya yang telah atau akan dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang timbul akibat Perjanjian Kerja Sama ini dialami oleh salah satu pihak sebagai akibat Keadaan Kahar tidak menjadi tanggung jawab pihak lainnya.

**PASAL 7**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK** paling kurang 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

**PASAL 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN/SENKGETA**

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan melalui penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jawa Barat.

**PASAL 9**  
**GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)**

- (1) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa tidak ada pembayaran atau bentuk manfaat lain atau perlakuan khusus lainnya yang telah atau akan ditawarkan, dijanjikan atau diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada Pejabat Publik, baik untuk Pejabat Publik itu sendiri maupun untuk orang atau badan lain, dengan maksud untuk mempengaruhi tindakan/keputusan resminya, atau agar ia menggunakan pengaruhnya terhadap suatu badan atau institusi pemerintah, atau untuk memuluskan/memastikan diperolehnya suatu manfaat secara tidak patut atau tidak sah terkait dengan bisnis **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa tidak ada pembayaran atau bentuk manfaat lain atau perlakuan khusus yang telah atau akan dijanjikan, ditawarkan atau diberikan kepada pihak swasta dengan maksud untuk mempengaruhi suatu tindakan, atau memuluskan/memastikan diperolehnya suatu manfaat secara tidak patut terkait dengan bisnis **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa diantara **PARA PIHAK** tidak ada pembayaran atau bentuk manfaat lain atau perlakuan khusus yg telah atau akan dijanjikan, ditawarkan atau diberikan dari satu Pihak kepada Pihak lainnya (termasuk kepada keluarga masing-masing Pihak) dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri/orang lain dan dapat mempengaruhi suatu tindakan atau memuluskan/memastikan diperolehnya suatu manfaat secara tidak patut terkait dengan bisnis **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa ia dan/atau seluruh pemegang saham langsungnya, termasuk direktur, pejabat, karyawan dan sub-kontraktornya yang akan melaksanakan pekerjaan

berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini telah mengetahui dan memahami tentang undang-undang, pembatasan-pembatasan dan prinsip-prinsip sebagaimana diatur pada ayat (1), (2) dan (3) diatas, dan oleh karena itu setuju untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin kepatuhan orang-orang tersebut dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

- (5) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** berjanji:
- a. Melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini secara profesional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
  - b. Tidak akan menjanjikan dan/atau memberi maupun menerima sesuatu dalam bentuk apa pun yang dapat dikategorikan sebagai penyuapan/gratifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia kepada atau dari pihak mana pun.
  - c. Memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau berada dalam pengendaliannya, antara lain karyawan, pegawai, direksi, atau pihak lainnya untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan pasal ini.
- (6) Apabila dalam proses pelaksanaan kerja sama berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA**, dan/atau **PIHAK KETIGA** mengetahui adanya tindak kecurangan, pelanggaran peraturan atau hukum, benturan kepentingan, penyuapan/gratifikasi maupun kelakuan tidak etis yang dilakukan oleh pegawai, Direksi, Komisaris dari BNI, maupun pelanggaran terhadap komitmen sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatas, agar melapor ke :
- a. Telepon ke nomor 021-57853377;
  - b. SMS ke nomor 0811-9701946;
  - c. Website dengan alamat <http://bni-transparan.tipoffs.com.sg>;
  - d. Email ke [bni-transparan@tipoffs.com.sg](mailto:bni-transparan@tipoffs.com.sg); atau
  - e. Surat ke BNI Transparan P.O BOX 2646/JKP 10026.

#### **PASAL 10 ADENDUM**

- (1) Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan secara tertulis dalam bentuk Adendum Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani **PARA PIHAK**.

- (2) Adendum Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam 4 (empat) rangkap asli, di atas kertas bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA**

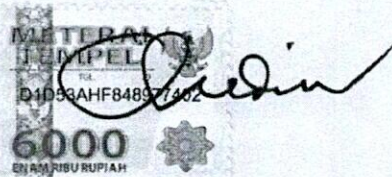


**MOHAMAD ARIFIN SOEDJAYANA**

**PIHAK PERTAMA**

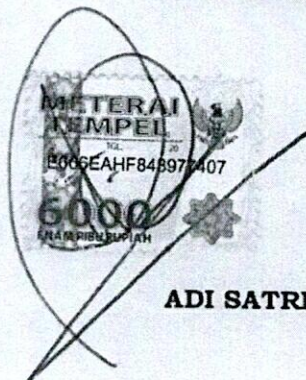
**IDA RUSTINI**

**PIHAK KEEMPAT**



**EDY AWALUDIN**

**PIHAK KETIGA**



**ADI SATRIA**

- (2) Adendum Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam 4 (empat) rangkap asli, di atas kertas bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA**



**MOHAMAD ARIFIN SOEDJAYANA**

**IDA RUSTINI**

**PIHAK KEEMPAT**

**PIHAK KETIGA**



**EDY AWALUDIN**



**ADI SATRIA**

- (2) Adendum Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam 4 (empat) rangkap asli, di atas kertas bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA**



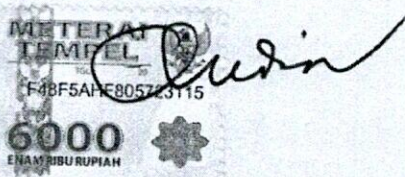
MOHAMAD ARIFIN SOEDJAYANA *st*

**PIHAK PERTAMA**



IDA RUSTINI

**PIHAK KEEMPAT**



EDY AWALUDIN

**PIHAK KETIGA**

A large, stylized handwritten signature.

ADI SATRIA

- (2) Adendum Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam 4 (empat) rangkap asli, di atas kertas bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

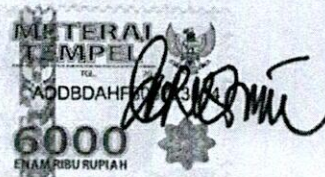
**PIHAK KEDUA**



**MOHAMAD ARIFIN SOEDJAYANA**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Arifin", written over the revenue stamp.

**PIHAK PERTAMA**



**IDA RUSTINI**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ida Rustini", written over the revenue stamp.

**PIHAK KEEMPAT**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Edy", written over the revenue stamp.

**EDY AWALUDIN**

**PIHAK KETIGA**



**ADI SATRIA**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Adi Satria", written over the revenue stamp.